

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Tata Negara ditinjau secara kritis sebagai daya kerja hukum. Hukum ini tidak semata-mata menjadi pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Tetapi berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Selain itu, menjadi sarana perwujudan keadilan sosial dan lahir batin, wadah penggerak pembangunan.¹ Pernyataan ini merupakan realisasi hukum tata negara secara praktis. Hal itu senada dengan Van Vollenhoven yang dikutip Jimly Asshiddiqie bahwa Hukum Tata Negara adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat (*orgaan*) suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagi-bagi pekerjaan Pemerintah kepada banyak alat-alat negara baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya.²

Dengan kata lain, bahwa Hukum Tata Negara, menurut Jimly Asshiddiqie adalah konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara. Institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsinya, Mekanisme hubungan antarinststitusi itu, serta Prinsip-prinsip hubungan antara institusi kekuasaan negara dengan warga negara.³ Dengan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006, hlm.55.

² *Ibid* hlm.45.

³ *Ibid* hlm.37.

demikian, dapat dipahami bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur tentang fungsi dan kewenangan antar lembaga supaya tertib, saling memperkuat dan tidak tumpang tindih.

Realitas menunjukkan bahwa telah terjadi pertentangan dan perdebatan siapa yang berwenang ketika permasalahan investasi melibatkan dua lembaga negara. Dalam hal ini, Institusi Kepolisian dan Bappebti di bawah Kementerian Perdagangan ketika dihadapkan pada permasalahan investasi dana dalam bentuk perdagangan berjangka yang merugikan masyarakat. Di satu sisi, kewenangan itu adalah pihak kepolisian karena adanya unsur pidana dalam permasalahan tersebut. Sementara pada sisi lain, kewenangan menangani permasalahan perdagangan berjangka adalah lembaga Bappebti.⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 yang dimaksud dengan Perdagangan Berjangka adalah, “Segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”. Sedangkan lembaga yang mengelola perdagangan adalah asosiasi perdagangan berjangka yang telah mendapat izin dari Bappebti. Jenis perdagangan baik dalam bentuk penjualan margin, saham, bursa efek atau jenis lain diperbolehkan sepanjang ada izin dari Bappebti setelah melalui proses yang

⁴ Berdasarkan hasil observasi penulis di Polrestabes Bandung, pada bulan Juni-Juli 2022.

panjang perizinannya.

Oleh karena itu, Perdagangan Berjangka adalah salah satu bentuk investasi baru dimana investor memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar, adanya potensi keuntungan besar pada Perdagangan Berjangka menarik minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi. Memanfaatkan Perdagangan Berjangka, produsen/penjual komoditi dapat melakukan transaksi dengan menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian, pada harga yang telah dipastikan sekarang (sebelum panen). Dengan demikian, mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar tunai/pasar umum.⁵

Perdagangan Berjangka harga komoditi sering berubah-ubah karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti perubahan musim, bencana alam, dan keadaan ekonomi suatu Negara dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, sehingga produsen dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut.⁶

Pada dasarnya semua permasalahan yang timbul karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (marketing), hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam Perjanjian Nasabah Pialang Berjangka yang merupakan perjanjian baku dari Bappebti, tetapi dalam praktik yang terjadi pialang berjangka tidak melaksanakan janji yang tertuang dalam

⁵ <https://www.bappebti.go.id/> (Diunduh pada tanggal 20 Juni 2022, Jam 09:30 WIB.)

⁶ <https://bappebti.go.id/kewenangan/> (Diunduh pada tanggal 20 Juni 2022, Jam 09:40 WIB.)

perjanjian tersebut. Pialang berjangka juga sering melakukan pelanggaran dengan memberikan janji-janji yang dilarang dalam peraturan dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini menimbulkan kerugian buat nasabah.

Bappebti mengisyaratkan bahwa sebelum melalui pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara pihak yang berselisih atau pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila tidak tercapai musyawarah untuk mencapai mufakat. Bappebti juga mewajibkan penghimpunan dana kompensasi dari Perusahaan Pialang Berjangka ataupun pihak lain, yang dialokasikan untuk mengganti kerugian nasabah akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Berjangka, yang akan dipergunakan dengan melihat berbagai pertimbangan. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua aturan Bappebti itu ditaati, masih banyak Perusahaan Investasi Berjangka yang nakal dengan memanfaatkan para karyawannya untuk mencari calon nasabah sebanyak-banyaknya.

Ketika ada permasalahan dengan para nasabah, kerap kali perusahaan tersebut mengkambinghitamkan para karyawannya, dengan dalih itu bukan kebijakan perusahaan tetapi itu adalah kenakalan atau ketidakjujuran karyawan perusahaan. Para karyawan yang dikejar target untuk mencari calon nasabah ini dibebankan untuk dalih mencapai target perusahaan yakni dengan cara investasi dana dari para calon nasabah ke perusahaan investasi tersebut. Dan ketika ada permasalahan dari pihak nasabah, pihak perusahaan angkat tangan tidak tahu menahu, sebaliknya menyerahkan permasalahan tersebut kepada karyawan atau

broker/pialang yang menangani nasabah tersebut. Dalam hal ini, terdapat para pihak, yakni Pihak pertama adalah perusahaan, pihak kedua adalah para nasabah dan pihak ketiga adalah para karyawan/staf/broker/pialang.

Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga yang diduga menggelapkan dana nasabah atau tidak menyetorkan ke perusahaan dan atau menyetorkan sebagian ke perusahaan dan sebagian lagi dihabiskan oleh pihak ketiga tersebut. Permasalahannya adalah siapa yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran tersebut. Masalah ini masih sering diperdebatkan di tingkat penegak hukum, apakah kasus ini menjadi wewenang kepolisian RI dan atau kementerian perdagangan yang diwakili dengan Bappebti.

Pasal 2 Peraturan Polri UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan :

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Sedangkan pada Pasal 3 butir (1) dan butir (2) Peraturan Polri UU No. 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan :

“(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Tetapi dalam faktanya, tidak semua laporan masyarakat yang menderita kerugian dan tipu daya dalam kasus investasi berjangka ini diterima oleh kepolisian. Padahal terdapat aturan bahwa Pihak Kepolisian tidak boleh menolak

laporan/aduan masyarakat sebagaimana Pasal 15 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang untuk menerima laporan dan/atau pengaduan. Artinya, dengan Pasal 15 ini, Pihak Kepolisian sejatinya menerima semua laporan/aduan masyarakat termasuk kerugian dan tipu daya dalam perdagangan investasi berjangka sebagaimana diatur dalam Pasal 372 (Penggelapan Modal) dan 378 (Penipuan) KUH Pidana.

Namun di sisi lain, kerap kali Pejabat Kepolisian berdalih bahwa, "Yang berwenang mengusut kasus ini, adalah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi). Sehingga penyidik Polri tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum,".

Hal itu terjadi di Polrestabes Kota Bandung yang tidak menerima laporan dari salah satu nasabah yang terkena kerugian dan dugaan Tindak Pidana Penggelapan dari staf PT. Rifan Financindo Berjangka Bandung dengan terlapor PT tersebut, melainkan terlapornya adalah para pegawainya, bukan Perusahaan itu sendiri. Sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol STPL/361/III/2021/JBR/SPKT BDG tertanggal 04 Maret 2021 dengan Pelapor Titin Wartini dan Terlapor Pahmi, Aang, Lina Neni dan Nurul, bukan PT. Rifan Financindo Berjangka yang mengalami tipu daya dengan kerugian Rp. 110.000.000.

Permasalahan yang merugikan Pelapor tersebut diawali karena bujuk rayu seorang Pialang PT. Rifan Financindo Berjangka, merupakan tetangga jauh pelapor. Pelapor seorang warga dari Kampung Sukamanah, Cililin Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disingkat TW, adalah seorang isteri dari TNI dan TW

juga adalah guru PNS di daerah tersebut. Karena bujuk rayu dari seorang pialang, akhirnya ia telah menyetorkan sejumlah 110 juta dengan tiga kali setoran kepada pialang tersebut. Bahwa dengan setoran tersebut, dijanjikan akan mendapat keuntungan dari hasil perdagangan berjangka. Akan tetapi, setelah ditunggu selama 3 sampai 4 bulan, keuntungan tidak pernah diraih dan bahkan sisa dari investasi TW tersisa Rp. 400.000. Setelah melapor atas ulah oknum PT. Rifan, pihak PT. Rifan selalu mengulur waktu dan berdalih itu semua atas ulah oknum, dan tidak menyalahkan perusahaan. Atas perlakuan ini, maka TW melaporkan permasalahan tersebut ke Pihak Kepolisian yang didampingi dari Kantor Hukum LBH.

Berdasarkan fakta di atas, dapat dipahami bahwa telah terjadi dualisme Kewenangan Pihak Kepolisian dan Bappebti dalam penanganan kasus Pihak Ketiga yang bermasalah dan yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dalam hal ini, Pihak Ketiga tersebut adalah PT. Rifan Financindo Berjangka Bandung.

Menurut ketentuan Bappebti, penyelesaian terhadap kasus kerugian atau yang diduga tindak pidana pada perdagangan berjangka, pihak yang berwenang yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Peradilan Pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Pihak Kepolisian berwenang pula menangani kasus tersebut tidak hanya Bappebti saja. Tetapi kenyataan di lapangan, Pihak Kepolisian tidak menerima laporan tersebut sebagaimana yang terjadi dalam Laporan Polisi di Polrestabes Kota Bandung.

Pemerintah telah mengatur bahwa kewenangan untuk melaksanakan upaya pemberian perlindungan hukum kepada nasabah yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di perdagangan berjangka yaitu Bappebti. Melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, BAPPEBTI merupakan lembaga Pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan perlindungan hukum tersebut, dengan tugas pokok berupa pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.⁷ Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk:⁸

- a. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka; dan
- c. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Namun sebaliknya, Pihak Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi dan kewenangan yang secara umum adalah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Hal itu tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Menarik untuk diteliti di sini adalah siapa yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana khusus dalam perdagangan investasi berjangka karena terdapat dua institusi yang memiliki kewenangan sama yakni berhak menyelidik kasus tersebut. Untuk lebih lanjut, penulis mengkaji dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Kewenangan Polri dan Bappebti (Kementerian Perdagangan) terhadap PT. Rifan Financindo Berjangka Yang Diduga**

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 97.

⁸ *Ibid* hlm.204.

Melakukan Pelanggaran Investasi Berjangka Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di Polrestabes Bandung).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi dan kewenangan Bappebti dalam penanganan pihak ketiga yang diduga melakukan pelanggaran terhadap nasabah perusahaan inverstasi berjangka?
2. Bagaimana fungsi dan kewenangan Kepolisian RI terhadap laporan nasabah perusahaan inverstasi berjangka yang mengalami penipuan dan penggelapan modalnya oleh pihak ketiga dari perusahaan investasiberjangka tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum terhadap kasus dalam Laporan Kepolisian di Polrestabe Kota Bandung dihubungkan dengan kewenangan Bappebti dalam penanganan pihak ketiga yang diduga melakukan pelanggaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fungsi dan kewenangan Bappebti dalam penanganan pihak ketiga yang diduga melakukan pelanggaran terhadap nasabah perusahaan investasi berjangka
2. Untuk mengetahui fungsi dan kewenangan Kepolisian RI terhadap laporan nasabah perusahaan investasi berjangka yang mengalami penipuan dan penggelapan modalnya oleh pihak ketiga dari perusahaan investasi berjangka tersebut.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap kasus dalam Laporan Kepolisian di Polrestabe Kota Bandung dihubungkan dengan kewenangan Bappebti dalam penanganan pihak ketiga yang diduga melakukan pelanggaran.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan diuraikan, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan dan bagi pengembangan khususnya untuk ruang lingkup Hukum Tata Negara dalam bidang kewenangan dan kebijakan antar lembaga negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur dan kepustakaan mengenai fungsi dan kewenangan institusi negara.

2. Kegunaan Praktis

Studi Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi pengetahuan

kepada masyarakat mengenai kepastian hukum dalam kasus perdangan investasi berjangka dibawah institusi negara. Diharapkan juga dapat menjadi bahan literatur dan menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca. Dan juga, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.⁹

1. Landasan Teori

1) Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar *wewenang* yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin¹⁰ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-

⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.254.

¹⁰Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹¹ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹² Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹³

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang

¹¹ *Ibid* hlm.59.

¹² Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.65.

¹³ Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote mach*”,¹⁵ sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.¹⁶

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan¹⁷

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1998, hlm.35.

¹⁵ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm.30.

¹⁶ A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm.52.

¹⁷ Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Bina Cipta, Jogjakarta, 1998, hlm.38.

itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.¹⁸

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.¹⁹ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Berdasarkan pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Op Cit*, hlm.35.

¹⁹ Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, hlm.39.

2) Sumber Kewenangan

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.²⁰ Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

²⁰ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

3) Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.²¹

Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak

²¹ *Ibid* hlm.98-102.

menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

4) Batasan Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.²² Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi

²² Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Op. Cit*, hlm.65.

oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.

5) Teori Fungsi Kelembagaan

Terdapat tiga teori fungsi kelembagaan yang ada di Indonesia dan di beberapa negara yang menganutnya. Teori hukum itu yaitu fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Baron de Montesquieu (1689-1785) mengidealkan ketiga fungsi kelembagaan ke dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam. Konsepsi ini kemudian disebut dengan *trias politica*.²³

Oleh karena itu, lembaga atau organisasi negara pada prinsipnya melaksanakan ketiga teori fungsi tersebut yakni fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Fungsi legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Fungsi eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Fungsi yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam praktiknya, tiga cabang kekuasaan ini terwujud dalam bentuk-bentuk Lembaga Negara.

Dengan demikian, Secara umum, suatu sistem kenegaraan membagi fungsi kelembagaan ke dalam "*trichotomy*" yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif dan biasa disebut dengan *trias politica* yakni ketiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu dan lainnya, baik mengenai tugas (*Functie*) maupun mengenai

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm.67.

alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya.²⁴

Maka menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lainnya, masing-masing terpisah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berbeda-beda itu. Oleh karena itu, ajaran Montesquieu disebut pemisahan. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lainnya, masing-masing terpisah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berbeda-beda itu. Oleh karena itu, ajaran Montesquieu disebut pemisahan.

Dalam kenyataannya, menurut Ismail Sunny, pembagian kekuasaan pemerintahan tersebut tidak selalu sempurna, karena kadang-kadang satu sama lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan saling pengaruh-mempengaruhi.²⁵

Oleh sebab itu jelaslah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut pemisahan (*Separation Of Power*), tetapi dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal adanya pembagian kekuasaan sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 mengenal pembagian kekuasaan:
- b) Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan kepada tiga lembaga yang diatur secara mendasar kedudukan dan fungsinya;

Prinsip pemisahan kekuasaan merupakan bahwa antar lembaga negara bekerja masing-masing dan bertanggung jawab penuh atas amanah yang diembankan kepadanya, prinsip pemisahan kekuasaan juga tidak memungkinkan

²⁴ Ibnu Sina Chandar Negara, *fungsi Falsafah Negara Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jurnal, 2010), hlm.53.

²⁵ Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.15.

terjadinya saling pengawasan antar lembaga-lembaga negara, meskipun keberadaan lembaga-lembaga tersebut berada dalam satu negara dan bahkan walaupun bangunan sekretarian mereka berdekatan, hal ini dikarenakan tidak lain adalah karena di negara-negara yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan dalam konstitusinya sebagai hukum tertinggi tidak menentukan dan tidak lah menyebutkan yang pada intinya menginginkan adanya saling control dan mengimbangi antar lembaga negara tersebut dan ini kita kenal dengan Prinsip *Separation Of Power* (Prinsip Pemisahan Kekuasaan).

Namun, untuk konsep negara Indonesia, seperti telah dijelaskan sebelumnya, memang telah jelas bahwa Undang-Undang Dasar sebagai landasan hierarki ketatanegaraan yang paling menentukan bahwa, di dalam negara Indonesia lembaga-lembaga negara saling bekerja sama dan saling mengontrol antar lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, hal ini tentunya tidak berarti adanya campur tangan kewenangan dari lembaga lain terhadap lembaga lainnya dalam hal menjalankan tugas dan menjalankan kewenangannya hal ini dikarenakan setiap lembaga negara yang disebutkan didalam konsitusi bersifat mandiri tidak dibawah atau tidak berada dibawah suatu institusi tertentu.

Terakhir adalah Teori *Check and Balances*, merupakan Prinsip-Prinsip yang dianut oleh negara-negara yang memiliki berbagai macam lembaga-lembaga negara, jika di Prancis dipelopori oleh Montesquei dengan teorinya, kekuasaan negara dibagi kedalam tiga bagian besar yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam perjalanannya, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945

yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 hingga tahun 2002.

Perubahan tersebut, dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *Chek and Balances* yang setara dan seimbang diantara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Dalam kelembagaan negara, salah satu tujuan utama amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*Chek and Balances*) antar lembaga. Hubungan itu ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara saja.²⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat tiga teori fungsi kelembagaan negara yakni, eksekutif, yudikatif dan legislatif dan satu prinsip sebagai teori tambahan yakni *check and balance* untuk mengatur ketiga teori fungsi tersebut supaya tidak tumpang tindih, tetapi saling bersinergi (sinergitas) antar lembaga.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan metode penelitian penulisan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

²⁶ Hotma P. Sibue, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm.3.

1. Metode penelitian

Spesifikasi penelitian ini, penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode yang digunakan adalah Kualitatif, maksudnya adalah metode penelitian ini berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara jelas suatu kegiatan yang dilakukan dan efek dari tindakan tersebut kedalam kehidupan mereka.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris.²⁸ Menurut Soerjono Soekanto metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.²⁹

3. Jenis Data dan Sumber Data

Bahan data dalam penelitian hukum meliputi :

²⁷ Albi Anggito, dan Johan Setiawan. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. CV Jejak, Sukabumi, 2018, hlm.7.

²⁸ *Ibid* hlm.97-98.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.77.

- a. Sumber Data primer, yaitu Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya :
- 1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - 3) Penyidik Unit IV Ekonomi Polrestabes Kota Bandung.
 - 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka Dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 6) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif
- b. Sumber Data sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, jurnal, karya ilmiah maupun pendapat pakar hukum.
- c. Sumber Data tersier, yaitu bahan-bahan hukum tersier, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi :

- a. Studi kepustakaan yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan,³⁰ guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.
- b. Studi Lapangan yaitu melakukan wawancara. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.³¹ Wawancara berupa tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari masyarakat sekitar guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian.

5. Analisa Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting bagi penelitian dengan kegiatan-kegiatan di dalam proses yang dilakukan dalam penelitian. Hal ini dapat dilakukan untuk menjamin dan menjadi tolak ukur layak atau tidaknya penelitian tersebut. Proses ini dilakukan agar penulis mengetahui makna dalam penelitiannya tersebut. Tekniknya adalah adalah menghimpun, mengklasifikasi, membandingkan, menganalisa data dan menarik kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

³⁰ *Ibid* hlm.98.

³¹ *Ibid* hlm.57.

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di :

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

b. Lapangan

- 1) Wawancara dengan Perwakilan Polrestabes Bandung.
- 2) Wawancara dengan Perwakilan PT. Rifan Financindo Berjangka Bandung.

